



P E N E T A P A N

No. 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan nya Para Pemohon :

I KADEK ARIAWAN : Laki-laki, umur 29 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis Kelod, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ; --

NI WAYAN SWARTINI ASIH : Perempuan, umur 27 tahun, Agama Hindu, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Ngis Kelod, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 46/Pen.HT/2015/PN.Amp, tanggal 6 Agustus 2015 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk menyidangkan perkara ; -----

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor : 46/Pen.H.Sd/2015/PN.Amp, tentang Penetapan Hari Sidang ; -----

Setelah membaca Surat Permohonan Para Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan ;-----

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan ; -----

halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 6 Agustus 2015 di bawah Register Nomor : 46/Pdt.P/2015/PN.Amp telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Para Pemohon adalah suami istri yang sah yang menikah tanggal 11 Maret 2008 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 156/CS/2011 tanggal 26 Januari 2011 ;
2. Dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah ada anak 2 (dua) orang masing-masing bernama : -----
 1. **I Putu Indra Yoga Harry Dinatha** ; -----
 2. **Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha** ; -----
3. Anak Para Pemohon yang nomor 2 semula bernama : Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha dan setelah besar anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan setelah dimintai petunjuk kepada paranormal lalu nama anak tersebut diganti / dirubah dari nama **Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha** menjadi **Ni Kadek Sagita Candra Dinatha** ; -----
4. Setelah dilakukan perubahan nama anak Para pemohon nomor 2 (dua) dari nama **Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha** menjadi **Ni Kadek Sagita Candra Dinatha** kesehatan anak tersebut membaik, dan Para pemohon berkeyakinan bahwa nama anak tersebut harus diganti/dirubah dari **Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha** menjadi **Ni Kadek Sagita Candra Dinatha** ; -----
5. Oleh karena nama anak tersebut sudah tercatat dikantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap penetapan perubahan nama anak tersebut sudah sepatutnya dikirim ke kantor tersebut; -----
6. Terhadap biaya permohonan sudah sepatutnya dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Berdasarkan atas alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura, Cq. Bapak/Ibu Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk menjatuhkan Penetapan sebagai berikut : -----

halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Para pemohon untuk merubah nama anak Para pemohon dari nama **Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha** menjadi **Ni Kadek Sagita Candra Dinatha** ; -----
3. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para pemohon dari nama **Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha** menjadi **Ni Kadek Sagita Candra Dinatha** adalah sah menurut hukum ; -----
4. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk mencatat penambahan nama anak Para pemohon diatas ; -----
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon ; -----
Atau Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya ; -----
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Para Pemohon masing-masing datang menghadap sendiri dipersidangan ; -----
Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut ; -----
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto copy surat-surat yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut : -----
 1. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon, Nomor : 156/CS/2011, tanggal 26 Januari 2011, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan diberi meterai secukupnya, ----- yang diberi tanda bukti (P.1.) ;
 2. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Ni Kadek Zagitha Candra Dinatha**, Nomor : 5107-LT-17022014-0013, tanggal 17 Pebruari 2014, ----- yang diberi tanda bukti (P.2.) ;
 3. 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor : 510705610090642, dikeluarkan pada tanggal 07 Mei 2013, ----- yang diberi tanda bukti (P.3.) ;

halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 1. I Kadek Ariawan, ----- yang diberi tanda bukti (P4) ;
5. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon 2. Ni Wayan Swartini Asih, ----- yang diberi tanda bukti (P5) ;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/105/Pem, tanggal 3 Mei 2015 ; -
-----Yang diberi tand bukti (P.6) ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti P- 5 telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi I. I MADE SUKARTA ;

- Bahwa saksi adalah sepupu jauh dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hal ganti nama yang diajukan oleh Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama kelahiran yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Para pemohon tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang sah ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan Para pemohon menikah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : I Putu Indra Yoga Harry Dinatha dan Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan anak kedua Para pemohon lahir ; -----
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dirubah namanya karena setelah besar anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan setelah dimintakan petunjuk kepada paranormal lalu nama anak tersebut diganti/dirubah dari

halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama sebelumnya Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha dan akan dirubah namanya menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha ; -----

- Bahwa saksi menetahui setelah dilakukan perubahan nama anak Para pemohon nomor 2 (dua) dari nama Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha kesehatan anak tersebut membaik ; -----
- Bahwa antara tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Para pemohon adalah berdekatan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum adat yang khususnya diwilayah hukum Adat bertempat tinggal saksi dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada berkeberatan baik dari keluarga maupun Desa Adat mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Saksi II : I KADEK SUGIARTA ; -----

- Bahwa saksi adalah tetangganya dari Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan hal ganti nama ; -----
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan karena ada kesalahan nama kelahiran yang tertulis pada Akte Kelahiran anak Para pemohon tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon adalah suami istri yang sah ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan Para pemohon menikah ; -----
- Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama : I Putu Indra Yoga Harry Dinatha dan Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha ; -----
- Bahwa saksi lupa kapan lahir kedua anak Para pemohon tersebut ; -----
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon dirubah namanya karena setelah besar anak tersebut sering mengalami sakit-sakitan setelah dimintakan

halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



petunjuk kepada paranormal lalu nama anak tersebut diganti/dirubah dari nama sebelumnya Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha dan akan dirubah namanya menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha ; -----

- Bahwa saksi mengetahui setelah dilakukan perubahan nama anak Para pemohon nomor 2 (dua) dari nama Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha kesehatan anak tersebut membaik ; -----
- Bahwa antara tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Para pemohon adalah berdekatan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama tidak bertentangan dengan hukum adat yang khususnya diwilayah hukum Adat bertempat tinggal saksi dengan Para Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada keberatan baik dari keluarga maupun Desa Adat mengenai perubahan nama anak Para Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Penetapan ini ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut merupakan suatu bentuk *Yurisdiksi Volunter* mengingat hanya satu pihak saja yang

halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan hak dan tuntutan yang diajukan pun bukan bersifat sengketa yaitu Permohonan Perubahan Nama Anak dari Para Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdomisili di Karangasem, maka sesuai ketentuan dalam pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, sudah tepat dan benar pembetulan Akta Kelahiran diajukan ke Pengadilan Negeri Amlapura ; -----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon dalam permohonannya memohon agar diberikan ijin untuk Perubahan Nama anak kedua yang bernama Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha yang lahir tanggal 2 Desember 2012 dirubah menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha ; -----

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata, alat bukti surat yang berupa Akta Otentik adalah alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti 6 (*enam*) alat bukti surat yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini adalah alat bukti surat yang berkualifikasi sebagai Akta Otentik, karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga dalam hal ini Pengadilan terikat kepada keenam alat bukti surat yang telah diajukan oleh para Pemohon didalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (*dua*) orang saksi yaitu saksi I Made Sukarta, dan saksi I Kadek Sugiarta yang pada pokoknya menerangkan bahwa Para Pemohon ingin merubah nama anak Para Pemohon dari Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha, lahir tanggal 2 Desember 2012 dirubah menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha karena sering sakit-sakitan sehingga Para Pemohon berkeinginan merubah nama anak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 5107-LT-17022014-0013, tertanggal 17 Pebruari 2014 yaitu bernama *Ni Kadek Zagitha Candrha*

halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinatha adalah sah dan akan dirubah namanya menjadi *Ni Kadek Sagita Candra Dinatha* yang sesuai tertulis dalam Surat Keterangan Kelahiran, Nomor : 474.1/105/Pem, tertanggal 3 Mei 2015, berdasarkan bukti surat bertanda P.6 ; -----

Menimbang, bahwa didalam surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan bahwa anak yang bernama *Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha*, lahir di Karangasem tanggal 2 Desember 2012 adalah benar anak dari hasil perkawinan antara *I Kadek Ariawan* dengan *Ni Wayan Swartini Asih (Para Pemohon)* dalil mana dapat dibuktikan oleh para Pemohon melalui bukti surat bertanda P1 dan P2 yaitu masing-masing foto copy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor : 156/CS/2011, tanggal 26 Januari 2011 antara *I Kadek Ariawan* dengan *Ni Wayan Swartini Asih (Para Pemohon)* dan foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha*, Nomor : 5107-LT-17022014-0013, tanggal 17 Pebruari 2014; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut ketentuan pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka dapatlah dinyatakan bahwa *Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha* adalah benar anak sah yang dilahirkan didalam perkawinan Para pemohon ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 47 ayat (1) Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, telah pula menentukan bahwa setiap anak yang belum mencapai umur 18 (*delapan belas*) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tua selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan telah menentukan bahwa "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*" ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena anak bernama *Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha* tersebut masih berada dibawah kekuasaan Para Pemohon selaku orang tua yang ditunjukkan semata-mata demi kepentingan terbaik bagi si anak untuk masa depannya kelak sehingga petitum nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dapat dikabulkan; -----

halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (*dua*) dan 3 (*tiga*) dikabulkan maka demi tertib administrasi kependudukan, maka Pengadilan berpendapat agar kepada Para Pemohon mendaftarkan mengenai Perubahan nama anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat pada bagian pinggir dari Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum terurai diatas, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan seluruh permohonan dari Para Pemohon dalam perkara ini dengan perubahan redaksi amar seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permohonan Para pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besamya akan disebut pada akhir penetapan ini ; -----

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil serta serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ; -----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
2. Memberi ijin kepada Para pemohon untuk merubah nama anak Para pemohon dari nama Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha; -----
3. Menyatakan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon dari nama Ni Kadek Zagitha Candrha Dinatha menjadi Ni Kadek Sagita Candra Dinatha adalah sah menurut hukum ; -----

halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mendaftarkan Penetapan Pengadilan Negeri Amlapura yang telah berkekuatan hukum, kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan Perubahan tersebut untuk diberi catatan pinggir pada register Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut; -----
5. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*) ; ----

Demikian ditetapkan pada hari *KAMIS*, tanggal *12 AGUSTUS 2015* oleh kami *I Gede Adhi Gandha Wijaya ,S.H., M.H.*, Hakim Pengadilan Negeri Amlapura selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh *I Putu Darmana, S.H.*, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura serta dihadiri oleh Para Pemohon ; ----

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

I PUTU DARMANA, S.H.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Biaya PNBP	Rp.	30.000,-
Biaya ATK	Rp.	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Biaya Materai	Rp.	6.000,-

JUMLAH

Rp. 191.000,- (*seratus sembilan puluh satu ribu rupiah*)

halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 46/Pdt.P/2015/PN.Amp.